



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.613.473.728.245,00 bertambah sejumlah Rp265.704.402.370,00 sehingga menjadi Rp1.879.178.130.615,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	1.486.166.705.725,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.135.732.165,00)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.480.030.973.560,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp	1.613.473.728.245,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>265.704.402.370,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	<u>1.879.178.130.615,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(399.147.157.055,00)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp	127.307.022.520,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>271.840.134.535,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	399.147.157.055,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	399.147.157.055,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	431.046.527.380,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.653.754.355,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	442.700.281.735,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	1.055.120.178.345,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(17.789.486.520,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.037.330.691.825,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	267.939.923.010,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	273.939.923.010,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	28.506.994.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.330.380.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	29.837.374.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	12.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.936.610.825,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	14.336.610.825,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	122.199.609.870,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.386.763.530,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	124.586.373.400,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula	Rp	966.141.720.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(15.074.340.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	951.067.380.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	88.978.458.345,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.715.146.520,00)</u>
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan	Rp	86.263.311.825,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	00,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp	1.233.411.653.430,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>155.942.870.930,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.389.354.524.360,00

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp	377.748.074.565,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>105.574.373.990,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	483.322.448.555,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula	Rp	2.314.000.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(950.971.345,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	1.363.028.905,00

d. Belanja Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.138.128.795,00</u>
Jumlah Belanja Transfer		
Setelah Perubahan	Rp	5.138.128.795,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp	566.592.736.684,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.827.829.928,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp	615.420.566.612,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp	616.060.532.846,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>94.907.859.255,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
Setelah Perubahan	Rp	710.968.392.101,00

c. Belanja Bunga sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula	Rp	808.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>779.400.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi		
Setelah Perubahan	Rp	1.588.100.000,00

e. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	45.412.483.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.241.625.628,00</u>
Jumlah Belanja Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	55.654.109.528,00

f. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	4.537.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.186.156.119,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
Setelah Perubahan	Rp	5.723.356.119,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	320.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.587.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah		
Setelah Perubahan	Rp	7.907.600.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	53.077.918.114,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>73.758.131.513,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Setelah Perubahan	Rp	126.836.049.627,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

1. Semula	Rp	136.436.169.203,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(28.836.843.024,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Setelah Perubahan	Rp	107.599.326.179,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah

1. Semula	Rp 177.211.843.848,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 48.087.377.165,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Setelah Perubahan	Rp 225.299.221.013,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp 10.397.143.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.371.856.336,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp 14.768.999.736,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp 305.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 606.252.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp 911.252.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp 2.314.000.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (950.971.345,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 1.363.028.905,00

(5) Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.138.128.795,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp 5.138.128.795,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp 127.307.022.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 271.840.134.535,00</u>
Jumlah Penerimaan	
Setelah Perubahan	Rp 399.147.157.055,00

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp 127.307.022.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 271.840.134.535,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp 399.147.157.055,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

b. Penyertaan Modal Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka standar biaya berpedoman dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) sampai dengan dilakukan penyesuaian ketentuan Peraturan Wali Kota mengenai Standar Satuan Harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 03 September 2025

WALIKOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (/2025)